



PUTUSAN

NOMOR : 17/G/2016/PTUN-BNA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. M. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;-----

Drs. H. Abd. Hakim, S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, (Sebagai Direktur Utama bertindak atas nama PT. Fatimah Indah Utama),
beralamat di Jl. Sultan Alauddin Nomor 105 A Makassar
90221-Sulawesi Selatan ;-----
Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

L A W A N

Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, Berkedudukan di Jl. Meurandeh Kota Langsa ;-----
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca; -----
1. Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 17/Pen.Dis/2016/PTUN-BNA tanggal 27 Mei 2016 tentang Penetapan Lolos Dismisal;-----
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 17/G/Pen.MH/2016/PTUN-BNA, tanggal 27 Mei 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:

17/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 27 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera

Pengganti; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/G/Pen.PP/2016/PTUN-BNA,

tanggal 30 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/G/Pen.HS/2016/PTUN-BNA,

tanggal 27 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan memeriksa data awal dalam pemeriksaan persiapan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 Mei 2016, dengan Register Nomor : 17/G/2016/PTUN-BNA, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN

1. Surat Pemberitahuan Sanggahan Banding yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2016 oleh Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016;-----
2. Berita Acara Pemenang Tender Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, sebagai pemenang PT. Jasa Mandiri Nusantara ;-----

II. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usah Negara Banda Aceh, karena telah dikeluarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, tentang lelang Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, tentang PT, Jasa Mandiri Nusantara sebagai Pemenang Tender dan

Halaman 2 dari 16|
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut yang bersifat individual, kongkrit, final dan mempunyai akibat hukum kepada Penggugat, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa, dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tentang masa sanggah lelang Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 16 Mei 2016 (objek sengketa) oleh Tergugat kepentingan Penggugat dirugikan dengan alasan –alasan sebagai berikut :-----

IV. ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang mana penerbitan/dikeluarkannya tentang sanggah lelang Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 16 Mei 2016, maka gugatan ini patut diterima, karena Penggugat mengajukan gugatan dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan tersebut yaitu sebelum melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----
2. Bahwa, Penggugat (Direktur PT. Fatimah Indah Utama) adalah salah satu peserta yang mengajukan penawaran kepada Panitia yaitu terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, untuk Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada

Halaman 3 dari 16 |
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa, dengan Pagu Anggaran Rp. 35.299.692.000,00,- (tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dah HPS Rp. 34.400.847.000,00,- dan pemenangnya adalah dalam pelelangan Tender tersebut adalah PT. Jasa Mandiri Nusantara dengan harga penawaran Rp. 34.249.999.000,00,- dengan alasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, PT. Jasa Mandiri Nusantara pada dokumen pelelangan sesuai objek sengketa berdasarkan hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi PT. Jasa Mandiri Nusantara mempunyai kemampuan dasar (KD) yang dibuktikan dengan pengalaman pada sub bidang jasa pelaksanaan untuk konstruksi bangunan pendidikan (BG 007);-----

3. Bahwa, dengan dikeluarkannya keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, sesuai objek sengketa tentang PT. Jasa Mandiri Nusantara sebagai pemenang, Tergugat tersebut tanpa mempertimbangkan penawaran dari Penggugat yang telah mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa sebesar Rp. 32.135.561.000,00,- (tiga puluh dua milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) Grand Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Terlampir, dan penawaran dari Penggugat (PT. Fatimah Indah Utama) sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan sesuai dengan persyaratan, bersama dengan semua penawaran telah Penggugat (PT. Fatimah Indah Utama) lampirkan yaitu : -----

1. Daftar Kuantitas dan Harga ; (Format Microsoft Excel);-----

Halaman 4 dari 16 |
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian kemitraan/Kerja sama operasi, apabila ada;-----
 3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :-----
 - a. Metode Pelaksanaan;-----
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;-----
 - c. Daftar Personil Inti;-----
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;-----
 - e. Spesifikasi teknis;-----
 - f. Melampirkan Surat Dukungan AC, Lift dan Instalansi Lengkap Accessories;-----
 - g. Melampirkan Surat Dukungan Tiang Pancang; dan -----
 - h. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, apabila ada;-----
 4. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga; dan -----
 5. Dokumen kualifikasi -----
4. Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Penggugat sangat keberatan tentang pemenang tender tersebut adalah PT. Jasa Mandiri Nusantara, karena pada dokumen pelelangan syarat kualifikasi Perusahaan harus memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan pengalaman pada Sub Bidang Jasa Pelaksana Untuk konstruksi Bangunan Pendidikan (BG 007) dengan kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS, sedangkan PT. Jasa Mandiri Nusantara tidak memiliki pengalaman Sub Bidang Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG 007) dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS, kenapa Tergugat berani memenangkan Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan telah bertentangan atau

Halaman 5 dari 16|
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration/Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat : -----

5. Bahwa, Penggugat telah mengajukan sanggahan pekerjaan Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, dengan surat No. 73/PT.FIU/V/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang keberatan hasil evaluasi panitia meliputi :-----

a. Pada dokumen pelelangan syarat kualifikasi perusahaan harus memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan pengalaman pada Sub Bidang Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG 007) dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS, sedangkan PT. Jasa Mandiri Nusantara tidak memiliki pengalaman Sub Bidang Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG 007) dengan Kemampuan Dasar sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS. Kenapa saudara panitia sangat berani memenangkan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi. (*Data Terlampir*). -----

b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan :-----

- Tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia sendiri;---
- Pada tahap Upload Berita Acara Hasil Pelelangan sampai masa sanggah hasil pelelangan Berita Acara Hasil Pelelangan tidak upload.-----

Halaman 6 dari 16|
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Adanya indikasi dari awal pelelangan pihak panitia telah melakukan persekongkolan untuk mengarahkan pekerjaan kepada PT. Jasa Mandiri Nusantara, disini telah terjadi KKN. Mengkondisikan satu perusahaan yang akan dimenangkan, dengan imbalan tertentu sudah menjadi rahasia umum dalam setiap pelaksanaan proyek. Kita masih bisa terima, kalau yang memenangkan lelang tersebut adalah urutan kedua atau ketiga. Tapi justru yang memenangkan lelang tersebut adalah perusahaan yng berada di urutan keenam. Tentu ini ada "sesuatu" dan sangat merugikan Negara karena ada perusahaan yang lebih rendah dari perusahaan yang dimenangkan.-----

d. Bahwa, Tergugat telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 22 : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Adanya indikasi persekongkolan antara panitia tender dengan pemenang lelang. -----

e. Metode pelaksanaan tidak begitu kursial dikarenakan itu menurut cara kerja masing-masing perusahaan dan metode pelaksanaan tidak menggambarkan cara penyelesaian pekerjaan, yang akan kami tanyakan : sebagai pemenang apa mungkin metodenya dapat menggambarkan penyelesaian pekerjaan, kalau saya amati beberapa daerah kontraktor pelaksana untuk metode pelaksanaan saya kira sama saja dalam pembuatan metode pelaksanaan hanya untuk melengkapi aturan dalam dokumen lelang, bukan untuk menggugurkan peserta. -----

6. Bahwa, dasar Penggugat melakukan sanggahan kepada Tergugat antara lain : Penggugat melampiri dokumen yaitu :-----

a. Dokumen lelang IKP.33 (sanggahan);-----

Halaman 7 dari 16 |
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dokumen lelang IKP 4, larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), persekongkolan serta penipuan; -----

c. Dokumen lelang IKP 29. Pembuktian kualifikasi.-----

Untuk itu seharusnya Tergugat harus membatalkan terhadap pemenang lelang berdasarkan sanggahan yang telah Penggugat ajukan atau melakukan peninjauan ulang terhadap pemenang tender yaitu PT. Jasa Mandiri Nusantara oleh Tergugat, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum membatalkan terhadap keputusannya terhadap pemenangan tender PT. Jasa Mandiri Nusantara, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya, serta yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan telah melanggar Pasal (2) Undang-undang RI No.5 tahun 1999 yaitu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan telah bertentangan atau melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik. -----

7. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat, yang mana Penggugat sebagai salah satu perusahaan terbatas (Komanditoir Venoskap) yang telah mengajukan penawaran tentang pelelangan Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa, yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dan dalam penawaran harga tender tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dan Undang-undang No.5 tahun 1999, sehingga Penggugat telah dirugikan maka gugatan Penggugat tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 tahun 2004 dan

Halaman 8 dari 16|
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan undang-undang No.51 tahun 2009, yaitu tentang orang atau Badan Hukum Perdata yang merasakan kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitas, maka terhadap Surat Keputusan Tergugat tentang Berita Acara Pemenang Tender Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, sebagai pemenang PT. Jasa Mandiri Nusantara adalah dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pemenangan Tender terhadap PT. Jasa Mandiri Nusantara, dan menetapkan Penggugat sebagai pemenang tender terhadap Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016;-----

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan gugatan di atas Penggugat memohon putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Berita Acara Pemenang Tender Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, sebagai pemenang PT. Jasa Mandiri Nusantara;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Berita Acara Pemenang Tender Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016, sebagai pemenang PT. Jasa Mandiri Nusantara; -----

Halaman 9 dari 16 |
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk memenangkan Penggugat terhadap Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawayah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan persiapan tanggal 29 Juni 2016, tanggal 13 Juli 2016, tanggal 20 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 Penggugat tidak pernah hadir untuk pemeriksaan persiapan, sehingga terhadap ketidakhadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim mengambil sikap dan tertuang dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”), menyatakan :-----

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas; -----

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tigapuluh hari ; -----

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ; -----

Halaman 10 dari 16 |
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 63 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka pada 30 Mei 2016 Majelis Hakim telah menetapkan hari Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 tersebut, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim memanggil Kembali Pihak Penggugat untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Juni 2016 Juga Tidak hadir tanpa alasan yang sah, hanya dihadiri oleh Tergugat yang diwakili oleh Muslim; ----

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Nomor : 17/G/2016/PTUN-BNA tanggal 15 Juni 2016, Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim tentang data awal yang berkaitan dengan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan berikutnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Nomor : 17/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 22 Juni 2016 yang dihadiri oleh perwakilan dari Penggugat yang bernama Sayuti Bukhari dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Calon Pihak Ketiga (PT. Jasa Mandiri Nusantara) dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana dalam Pemeriksaan Persiapan yang dilakukan berkaitan dengan surat Gugatan, maka Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran untuk perbaikan terhadap Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim mengingatkan dan menjelaskan kepada yang mewakili Penggugat bahwa Penggugat mempunyai kesempatan/waktu selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2016 untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya sesuai dengan nasihat dan saran Majelis Hakim, dan atas penjelasan Majelis

Halaman 11 dari 16 |
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, yang mewakili Penggugat menyatakan akan memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya dalam waktu 1 (satu) minggu ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan berikutnya pada tanggal 29 Juni 2016, Penggugat maupun yang mewakilinya tidak hadir tanpa alasan yang sah, hanya dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukum Calon Pihak Ketiga (PT. Jasa Mandiri Nusantara), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Nomor : 17/G/2016/PTUN-BNA tanggal 29 Juni 2016 tersebut, Tergugat telah menyerahkan tambahan data awal serta kronologis terbitnya Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan berikutnya pada tanggal 13 Juli 2016 masih dengan acara perbaikan dan penyempurnaan surat gugatan, Penggugat maupun yang mewakilinya tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Kuasa Tergugat maupun Kuasa Hukum Calon Pihak Ketiga (PT. Jasa Mandiri Nusantara) Hadir sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Nomor : 17/G/2016/ PTUN-BNA tanggal 13 Juli 2016, begitu pula dalam beberapa kali Pemeriksaan Persiapan berikutnya berturut-turut pada tanggal 20 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 masing-masing dengan acara perbaikan dan penyempurnaan surat gugatan, Penggugat yang mewakilinya tidak hadir kembali tanpa alasan yang sah meskipun setiap kali telah dipanggil secara patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesempatan Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan dalam Pemeriksaan Persiapan terhitung sejak Majelis Hakim memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan pada tanggal 22 Juni 2016 hingga saat ini telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh

Halaman 12 dari 16 |
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak diperbaiki dan disempurnakannya gugatan sebagaimana nasihat dan saran Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan bahwa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak bersifat memaksa dan Hakim akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan, namun oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim telah berkali-kali memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016, tanggal 13 Juli 2016, tanggal 20 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 secara berturut-turut Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun setiap kali telah dipanggil secara patut dan apabila dihitung sejak Majelis Hakim memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan pada tanggal 22 Juni 2016 hingga hari dan tanggal Putusan ini diucapkan telah mencapai jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari, maka dengan mengacu pula pada asas penyelenggaraan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka agar proses pemeriksaan dalam perkara ini tidak berlarut-larut dan pada akhirnya akan sia-sia sehingga bertentangan dengan asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat dalam tenggang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak memperbaiki dan menyempurnakan gugatan sebagaimana nasihat dan saran

Halaman 13 dari 16 |
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam Pemeriksaan Persiapan, maka adalah patut dan adil apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula menerima Surat tertanggal 11 Juli 2016 yang diterima oleh Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan disampaikan kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti Nomor : 17/G/2016/PTUN.BNA, pada tanggal 15 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.356.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **hari : Rabu, tanggal 27 Juli 2016**, oleh kami : **AZZAHRAWI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.** dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari : Rabu, tanggal 27 Juli 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUhibuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun yang

Halaman 14 dari 16 |
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta dihadiri oleh Kuasa Hukum

Calon Pihak Ketiga; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H.

I. KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

d.t.o

II. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MUHIBUDDIN, S.H.

Halaman 15 dari 16|
Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2016/PTUN.BNA :

1. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 72.000,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 240.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 356.000,-

Terbilang : (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)